



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33416
Telp. (0717) 422094, Email: email: dpmptsp.babel@gmail.com Website: www.dpmptsp.babelprov.go.id

PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DI WPPNRI
NOMOR : 45.24.1998.751.00001

IDENTITAS		REFERENSI	
NAMA : LA ODE NAZARUDIN		NIB : 8120112191633	
		NO SIUP : 02.20.04.1998.0093	
		TGL. SIUP : 01 Desember 2020	
ALAMAT : JL. ANEKA LINGK. RAMBAK, RT.000/RW.005, Kel. JELITIK, Kec. SUNGAILIAT, Kab. BANGKA, Prov. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		KODE DAN JUDUL KBLI	
		[03111] Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di laut	
NO. TELEPON : 081372324444			
NO. FAX : -			
DATA KAPAL		PELABUHAN PANGKALAN	
1. NAMA KAPAL : LEO SAPUTRA		PPN SUNGAILIAT, PPP MUARA SUNGAI BATURUSA	
2. NOMOR BKP : B19000061			
3. TANGGAL BKP : 24 Januari 2023			
4. TANDA SELAR : GT. 20 NO. 615/EEd			
5. TANDA PENGENAL KAPAL : -			
6. TANDA PANGGILAN : I-COM			
7. BERAT KOTOR : 20 GT			
8. BERAT BERSIH : 6 NT			
9. MEREK MESIN : MITSUBISHI 6D14			
10. NOMOR SERI MESIN : 32502			
ALAT PENANGKAPAN IKAN		MASA BERLAKU IZIN	
PERANGKAP (BUBU)		SEJAK 22 Februari 2024 SAMPAI DENGAN 22 Februari 2025	
CATATAN		PANGKAL PINANG, 03 Januari 2024 a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,	
SIPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI SIPI NOMOR 45.23.1998.751.00011 TANGGAL 22 FEBRUARI 2023 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI		Digitally signed by Darlan Date: 2024.01.03 15:59:02 +07'00'	
		NAMA : DARLAN, S.Pd., MM	

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



LAMPIRAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DI WPPNRI

NO. 45.24.1998.751.00001

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN : PERANGKAP (BUBU)

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN
1	PANJANG BUBU	1.55	Meter
2	LEBAR BUBU	1.35	Meter
3	TINGGI BUBU	55	Meter
4	JUMLAH MATA PANCING	50	Buah

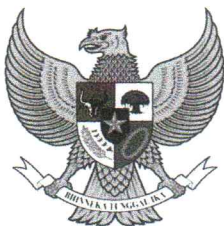
DAERAH PENANGKAPAN IKAN

NO	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	DAERAH TERLARANG
1	JALUR PENANGKAPAN IKAN II WPP NRI 711 DI WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	JALUR PENANGKAPAN IKAN I, JALUR PENANGKAPAN IKAN III DAN LAUT LEPAS

KETERANGAN

Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Subsektor Pengangkutan Ikan Kewenangan Gubernur (Skala Usaha Kecil, Menengah, dan Besar) 1. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan: Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> dan beroperasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasinya. 2. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan: kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5 (lima) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> dan beroperasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasinya. (Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)

Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang telah memiliki perizinan berusaha dari gubernur dan akan beroperasi di atas 12 (dua belas) mil, antar provinsi, atau antar negara harus melakukan migrasi menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81201121916330002

Lampiran berikut memuat data teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI sebagai berikut:

REFERENSI	
1. Nomor SIUP	: 02.20.04.1998.0093
2. Nomor Revisi	: 0
3. Tanggal	: 01 Desember 2020
4. Kode dan Judul KBLI	: [03111] Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di laut

DATA KAPAL	
1. Kode Referensi Teknis	: 45.24.1998.751.00001
2. Masa Berlaku	: 22 Februari 2024 Sampai Dengan 22 Februari 2025
3. Nama Kapal	: LEO SAPUTRA
4. Nomor BKP	: B19000061
5. Tanggal BKP	: 24 Januari 2023
6. Tanda Selar	: GT. 20 NO. 615/EEd
7. Tanda Pengenal Kapal	: -
8. Tanda Panggilan	: I-COM
9. Berat Kotor / Berat Bersih	: 20 GT / 6 NT
10. Merek dan Nomor Seri Mesin	: MITSUBISHI 6D14 32502
11. Alat Penangkapan Ikan	: PERANGKAP (BUBU/POTS)
12. Catatan	: SIPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI SIPI NOMOR 45.23.1998.751.00011 TANGGAL 22 FEBRUARI 2023 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI

KOMPONEN ALAT PENANGKAPAN IKAN	
1. PANJANG BUBU	= 1.55 Meter
2. LEBAR BUBU	= 1.35 Meter
3. TINGGI BUBU	= 55.00 Meter
4. JUMLAH MATA PANCING	= 50.00 Buah

DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN DAERAH TERLARANG	
DAERAH PENANGKAPAN IKAN :	
1. JALUR PENANGKAPAN IKAN II WPP NRI 711 DI WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
DAERAH TERLARANG :	
1. JALUR PENANGKAPAN IKAN I, JALUR PENANGKAPAN IKAN III DAN LAUT LEPAS	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PELABUHAN PANGKALAN
PPN SUNGAILIAT, PPP MUARA SUNGAI BATURUSA

KETERANGAN

Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Subsektor Pengangkutan Ikan Kewenangan Gubernur (Skala Usaha Kecil, Menengah, dan Besar) 1. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan: Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> dan beroperasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasinya. 2. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan: kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5 (lima) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> dan beroperasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasinya. (Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)
--

Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang telah memiliki perizinan berusaha dari gubernur dan akan beroperasi di atas 12 (dua belas) mil, antar provinsi, atau antar negara harus melakukan migrasi menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
--